

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT PARU GOENAWAN PARTOWIDIGDO
NOMOR: HK.02.03/DXLII.3/07860/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT PARU GOENAWAN PARTOWIDIGDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU GOENAWAN PARTOWIDIGDO**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi pasien di setiap unit pelayanan RSP Goenawan Partowidigdo dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal;
- b Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada RSP Goenawan Partowidigdo;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama RSP Goenawan Partowidigdo tentang Standar Pelayanan RSP Goenawan Partowidigdo;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT PARU GOENAWAN PARTOWIDIGDO
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/DXLI.3/18245/2023 Tanggal 7 Desember 2023 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada RSP Goenawan Partowidigdo ditetapkan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada RSP Goenawan Partowidigdo terdiri atas:
1. Dasar Hukum;
2. Persyaratan Pelayanan;
3. Prosedur;
4. Waktu Pelayanan;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk Layanan;
7. Sarana Prasarana/Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
14. Evaluasi Pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sosialisasi dan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Direktur Medik dan Keperawatan melalui Ketua Komite Mutu dan Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik RSP Goenawan Partowidigdo.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Ketua Komite Mutu dan Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik bersama-sama dengan unit pelayanan terkait dilaporkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Medik dan Keperawatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 14 Juni 2024

DIREKTUR UTAMA,



IDA BAGUS SILA WIWEKA



Lampiran
Keputusan Direktur Utama
RSP Goenawan Partowidigdo
Nomor : HK.02.03/DXLII.3/07860/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

**STANDAR PELAYANAN
RSP GOENAWAN PARTOWIDIGDO**

A.INSTALASI REKAM MEDIS (PENDAFTARAN) TERPADU

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1.Kartu berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3.Kartu BPJS;</p> <p>4.Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis;</p> <p>5.Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP).</p> <p>2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi</p> <p>1.Kartu Identitas berobat;</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport).</p> <p>3. Pasien Jaminan Perusahaan</p> <p>1.Kartu Berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3.Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan;</p> <p>4.Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat/ Surat Jaminan Perusahaan (SJP).</p> <p>4. Pasien Asuransi</p> <p>1.Kartu Berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3.Kartu Asuransi;</p> <p>4.Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan).</p>
3	Prosedur	<p>1. Pasien membuat perjanjian melalui <i>Whatsapp</i> pendaftaran online (H-1)/aplikasi RSPG (24 Jam) atau pasien langsung datang tanpa perjanjian (Sesuai jadwal poliklinik);</p> <p>2. Jika pasien sudah membuat perjanjian melalui <i>whatsapp</i> pendaftaran online, pasien akan diinformasikan melalui <i>whatsapp</i> pendaftaran online H-1 Jadwal praktek dokter dan diberikan nomor kode pendaftaran;</p> <p>3. Jika pasien sudah membuat perjanjian melalui aplikasi RSPG, pasien akan diinformasikan melalui aplikasi RSPG Jadwal praktek dokter dan diberikan nomor kode pendaftaran;</p> <p>4. Pasien yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya, melakukan check in pada hari berobat melalui admisi umum dan jaminan atau mesin anjungan pendaftaran mandiri dengan nomor kode perjanjian yang sudah diinformasikan dan nomor urut konsultasi ke dokter spesialis;</p> <p>5. Pasien datang langsung tanpa perjanjian mendaftar melalui admisi umum dan jaminan atau mesin anjungan pendaftaran mandiri dengan memberikan persyaratan dan data yang dibutuhkan;</p> <p>6. Petugas admisi memverifikasi identitas pasien dengan menanyakan nama lengkap, tanggal lahir pasien dan alamat pasien;</p> <p>7. Petugas admisi memverifikasi berkas pasien perusahaan / asuransi;</p>

		8.	Petugas Admisi mendaftarkan pasien sesuai dokter dan cluster yang dituju.
4	Waktu Pelayanan		Senin s.d Jumat Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB Tidak ada pelayanan saat libur nasional dan cuti bersama
5	Biaya/Tarif	1. 2.	1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/III/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; 2. Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan		Pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	1. Counter pendaftaran; 2. Ruang tunggu dilengkapi sofa/kursi, televisi; 3. Komputer; 4. Printer dan scanner; 5. Mesin anjungan pendaftaran mandiri; 6. Meja; 7. Kursi; 8. Jaringan internet; 9. Printer ID card; 10. Kursi roda; 11. Brankar 12. Telepon.
8	Kompetensi Pelaksana		Sarjana dan Diploma
9	Pengawasan Internal	1. 2.	1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan	1. 2. 3. 4. 5.	Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan 1. Email : humas.rspgcisarua@gmail.com ; 2. Website : www.rspg-cisarua.co.id ; 3. Whatsapp : 081350004165; 4. Kotak Saran; 5. Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana		Terdiri dari: 1 orang penanggung jawab; 2 orang pelaksana admisi pasien rawat jalan jaminan dan admin pendaftaran online; 1 orang pelaksana admisi pasien rawat jalan umum.
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3.	1. Data medis dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya; 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien; 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. 2.	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

B.INSTALASI GAWAT DARURAT

No	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1.	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun

		<p>2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1.Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kartu BPJS; 2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) 3. Pasien Asuransi /Jaminan Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) 2. Kartu Peserta Asuransi 3. Surat Jaminan Perusahaan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang masuk ke IGD dapat berasal dari rujukan internal (poliklinik) yang memerlukan penanganan kegawatdaruratan, pasien yang datang sendiri maupun pasien rujukan eksternal (melalui Sistrute/SPGDT); 2. Pasien yang masuk ke IGD akan melalui proses triase untuk skrining dan pemilahan berdasarkan kriteria kegawatdaruratannya dan kasus infeksi atau non infeksi; 3. Selain menilai kondisi ABC petugas triase juga menilai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi pasien secara umum; b. Keluhan utama; c. Tanda vital sederhana yang meliputi kesadaran, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan derajat nyeri; d. Komorbid yang dimiliki pasien; e. Risiko jatuh; f. Riwayat alergi; g. Penilaian risiko infeksi; h. Lokasi cedera. 4. Pasien dengan kategori triase merah segera dikirim ke zona merah untuk dilakukan tindakan resusitasi baik resusitasi medikal maupun surgical; 5. Pasien dengan kategori triase kuning dilakukan tatalaksana dan perawatan emergency di zona kuning; 6. Pasien dengan kategori triase hijau dilakukan tatalaksana di zona hijau; 7. Pasien direncanakan rawat ke ruang perawatan atau; 8. Pulang berdasarkan hasil tata laksana yang diberikan.
4	Waktu Pelayanan	24 jam, 7 hari dalam seminggu
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; 2. Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> A. RUANGAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Dekontaminasi; 2. Ruang Triase; 3. Ruang Pendaftaran; 4. Ruang Resusitasi/ Tindakan Merah; 5. Zona Merah; 6. Zona Kuning (Ruang lantai 1, IGD anak, IGD Kebidanan); 7. Ruang Tindakan Kuning; 8. Zona Hijau; 9. Ruang Isolasi Tekanan Negatif; 10. Kamar Bersalin; 11. Ruang Bayi Transisi; 12. Ruang Radiologi; 13. Ruang Laboratorium; B. Kamar Operasi Telepon. <ol style="list-style-type: none"> ALAT MEDIK <ol style="list-style-type: none"> 1. Termometer; 2. Ventilator; 3. Patient Monitor; 4. Monitor Hermodinamic Non Invasif;

			<p>5.Pulse Oxymetry; 6.Defibrilator; 7.Syringe Pump; 8.Infus Pump; 9.EKG; 10.USG Emergency; 11.USG Kebidanan; 12.Video Laryngoscope Laryngoscope Manual; 13.Slit Lamp X-Ray Portable; 14.CT-Scan; 15.Nebulizer; 16.AED; 17.Tensimeter; 18.Suction Pump; 19.Flowmeter 20.High Flow Nasal Canul; 21.Hyper-Hypothermiatherapy; 22.Operating Lamp Operating Table; 23.Bag Valve Mask (Dewasa, Pediatric dan Neonatus); 24.Standar Tiang Infus; 25.Infant Warmer; 26.Baby Incubator; 27.Incubator Transport 28.Timbangan Berat Badan Dewasa; 29.Timbangan Berat Badan Neonatus; 30.Fetal Dopler; 31.Bed Patient Manual ; 32.Pressure Cuff Set Hecthing (Dewasa dan Pediatric); 33.Set Ganti Verband; 34.Set Partus; 35.Set WSD; 36.Otoscope; 37.Stetoscope; 38.Thermohygrometer; 39.Tabung O2 (ukuran 1,5 ml³ dan 6 ml³); 40.Regulator; 41.Stretcher Transfer ; 42.Computed Radiography; 43.Glucometer POCT; 44.Examination Lamp; 45.Head Lamp; 46.Bed Gynecology Harmonic Scaple; 47.Injektor Kontras; 48.Scope Stretcher; 49.Long Spine Board; C. 50.Troly Emergency; ALAT PERKANTORAN 1.Komputer set 2.Telfon Analog 3.Tablet 4.CCTV 5.Lemari 6.Loker 7.Printer 8.Mesin Scaning 9.Kursi 10.Meja Kerja 11.Handphone</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. 2. 3.</p>	<p>Perawat: Pendidikan minimal DIII dengan kompetensi kekhususan: gawat darurat, Critical Care, Perioperatif; Bidan: Pendidikan minimal DIII Kebidanan; Dokter Umum dengan pelatihan ACLS/ ATLS;</p>

		4.	Radiografer: Pendidikan minimal DIII;
		5.	Farmasist: Pendidikan minimal DIII;
		6.	Analisis Laboratorium: Pendidikan minimal DIII;
9	Pengawasan Internal	1.	Monitoring dan Evaluasi;
		2.	Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan		Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan
		1.	Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com;
		2.	Website : www.rspg-cisarua.co.id;
		3.	Whatsapp : 081350004165;
		4.	Kotak Saran;
		5.	Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	1.	Memberikan asuhan keperawatan gawat darurat: 28
		2.	Memberikan asuhan kebidanan: 4 Bidan;
		3.	Melakukan primary survey/ initial assessment pasien gawat darurat: 9 dokter.
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya;
		2.	Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien;
		3.	Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);
		4.	Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun;
		2.	Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

C.INSTALASI RAWAT JALAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

		<p>5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1.Kartu berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3.Kartu BPJS;</p> <p>4.Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis;</p> <p>5.Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP).</p> <p>2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi</p> <p>1.Kartu Identitas berobat;</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport).</p> <p>3. Pasien Jaminan Perusahaan</p> <p>1.Kartu Berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3.Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan;</p> <p>4.Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat/ Surat Jaminan Perusahaan (SJP).</p> <p>4. Pasien Asuransi</p> <p>1.Kartu Berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3.Kartu Asuransi;</p> <p>4.Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan).</p>
3	Prosedur	<p>1. Pasien membuat perjanjian melalui call center/whatsapp center/aplikasi RSPG atau pasien langsung datang tanpa perjanjian;</p> <p>2. Jika pasien sudah membuat perjanjian pasien akan diinformasikan melalui SMS center H-1 Jadwal praktek dokter dan diberikan nomor kode pendaftaran;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien mendaftar melalui admisi umum dan jaminan atau mesin anjungan pendaftaran mandiri dengan nomor kode perjanjian yang sudah di informasikan dan nomor urut konsultasi ke dokter spesialis; 4. Petugas admisi melakukan verifikasi identitas pasien dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien; 5. Petugas admisi memverifikasi berkas pasien perusahaan atau asuransi; 6. Petugas Admisi mendaftarkan pasien sesuai dokter dan poliklinik yang dituju; 7. Pasien diarahkan menuju poliklinik yang dituju; 8. Dilakukan pemeriksaan tanda vital oleh Perawat Poliklinik; 9. Pasien diperiksa dokter; 10. Edukasi rencana tindak lanjut (Pemeriksaan penunjang, 11. Konsul antar poli, tindakan dan atau penunjang lainnya); 12. Pasien menuju layanan farmasi; 13. Pelayanan kefarmasian; 14. Kasir (Pasien Tunai).
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Jumat Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB Tidak ada pelayanan saat libur nasional dan cuti bersama</p>
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/III/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; 2. Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan	<p>A. Pelayanan Poliklinik Reguler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Poli Paru; 2.Poli DOTS; 3.Poli Asma-PPOK; 4.Poli Onkologi Toraks; 5.Poli Obsgyn; 6.Poli Jantung dan Pembuluh Darah; 7.Poli Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi; 8.Poli Penyakit dalam; 9.Poli Bedah; 10.Poli Anak; 11.Poli Penyakit Kulit dan Kelamin; 12.Poli Bedah Toraks; 13.Poli Berhenti Merokok; 14.Poli PITC; <p>B. Pelayanan Poli Heritage;</p> <p>C. Pelayanan Medical Check Up.</p>
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Counter pendaftaran; 2. Ruang tunggu dilengkapi sofa/kursi, televisi; 3. Komputer; 4. Printer dan scanner; 5. Mesin anjungan pendaftaran mandiri; 6. Meja; 7. Kursi; 8. Jaringan internet; 9. Printer ID card; 10. Kursi roda; 11. Brankar; 12. Telepon; 13. Sistem antrian (Monitor TV-Display antrian); 14. Microphone; 15. Dokumen Rekam Medik; 16. Kartu pasien;

		17.	ATK.
8	Kompetensi Pelaksana		Dokter Spesialis, Dokter Umum ,Perawat dan Penunjang Lainnya
9	Pengawasan Internal	1. 2.	Monitoring dan Evaluasi; Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan	1. 2. 3. 4. 5.	Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com ; Website : www.rspg-cisarua.co.id ; Whatsapp : 081350004165; Kotak Saran; Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	A. B. C.	Tenaga Kesehatan 1.Tenaga Medis Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum) : 38 orang 2.Tenaga Perawat (Perawat Spesialis, Perawat Sarjana, Perawat Primer,Perawat Pelaksana : 12 orang Tenaga Kesehatan Lainnya : 1.Fisioterapi : 3 orang 2.Sanitarian : 2 orang Tenaga Non Kesehatan : 1.Administrasi /Asisten Perawat /SMA Sederajat yang sudah terlatih/pekerja : 3orang 2.Tenaga Alih Daya/ outsourcing Cleaning Service/lainnya : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4.	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. 2.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

D.INSTALASI RAWAT INAP

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN <ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Kartu BPJS; 4.Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis; 5.Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP). 2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi <ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Identitas berobat; 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport). 3. Pasien Jaminan Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan; 4.Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat/ Surat Jaminan Perusahaan (SJP). 4. Pasien Asuransi <ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Berobat (bagi pasien lama);

			<p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Kartu Asuransi; 4.Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan).</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGD atau Rawat Jalan memberi edukasi kepada pasien untuk di rawat inap sesuai indikasi medis dengan memberikan surat perintah rawat inap kepada keluarga pasien; 2. Keluarga pasien memberikan surat perintah rawat inap ke bagian pendaftaran; 3. Petugas pendaftaran akan mencarikan ruang rawat inap yang tersedia untuk pasien dan menginput yang di rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit; 4. Petugas di ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien; 5. Petugas IGD atau rawat jalan mengirim pasien ke ruang rawat inap; 6. Serah terima pasien dari petugas IGD / rawat jalan dengan petugas rawat inap; 7. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya; 8. Perawat rawat inap menerima pasien; 9. Perawat melakukan asesmen rawat inap; 10. Dokter jaga melakukan kajian awal rawat inap; 11. Dokter Penanggung Jawab Pasien atau dokter jaga melakukan asesmen, perencanaan, dan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien; 12. Perawat melakukan asuhan keperawatan dan menindaklanjuti perencanaan medis rawat inap; 13. Dokter dan perawat melakukan follow up pasien; 14. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien; 15. Selama masa perawatan pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh Manajer Pelayanan Pasien sesuai kriteria; 16. Jika pasien memerlukan pelayanan seperti tindakan yang beresiko tinggi, pelayanan transfusi, kemoterapi dan operasi, akan diminta persetujuan informed consent sebelum layanan diberikan; 17. Apabila DPJP telah memberikan ijin pulang, maka DPJP akan membuat resep obat pulang dan melengkapi resume pulang pasien. 18. Perawat ruangan melakukan entry billing tindakan yang dilakukan kepada pasien; 19. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien; 20. Kepala ruangan memastikan kelengkapan persiapan pasien pulang; 21. Kasir akan melakukan closing billing; 22. Keluarga akan memberiksan kuitansi kuning kepada petugas rawat inap setelah menyelesaikan administrasi; 23. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang di Rumah Sakit. 	
4	Waktu Pelayanan		Setiap hari selama 24 jam
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; 2. Peserta BPJS tanpa iur biaya 	

6	Produk Layanan		Pelayanan pasien rawat inap Penyakit Paru Infeksi, Penyakit Paru Non Infeksi, Kemoterapi Kanker Paru, Rawat inap umum (Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Bedah Umum, Jantung Pembuluh Darah, Kulit Kelamin dan anak)
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>A. Ruang 1. Ruang VIP 2. Ruang Kelas I dan II 3. Ruang Kelas III 4. Ruang Isolasi</p> <p>B. Ruang rawat 1. AC 1 unit; 2. Kamar mandi 1 unit dengan exhaust fan dan bel kamar mandi serta hand ril; 3. Ruang dengan sekat horden menggantung; 4. Instalasi oksigen dan kompresor air untuk masing-masing bed serta vacum 2 unit per ruangan; 5. Heat detector dan springkle 1 unit per kamar; 6. Lampu ruangan; 7. Nurse call per bed 8. Kursi penunggu pasien 1 unit; 9. Keamanan dan ketertiban ruangan;</p> <p>C. 10. Kebersihan ruangan. Perlengkapan perawatan 1. Bed 1 unit; 2. Lemari pasien / bed side cabinet 1 unit;</p> <p>D. 3. Tiang infus. Perlengkapan Penunjang 1. Alat kedokteran; 2. Linen pasien; 3. Cek Laboratorium; 4. Farmasi; 5. Gizi; 6. Rekam medis</p>	
8	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Tenaga Kesehatan: 1. Tenaga Medis Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum); 2. Tenaga Perawat;</p> <p>B. Tenaga Kesehatan Lainnya : 1. Fisioterapi ; 2. Sanitarian ;</p> <p>C. Tenaga Non Kesehatan : 1. Administrasi/Asisten Perawat/SMA Sederajat yang sudah terlatih; 2. Tenaga Alih Daya/ outsourcing (Cleaning Service/lainnya)</p>	
9	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi;</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.</p>	
10	Penanganan Aduan	<p>1. Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com;</p> <p>2. Website : www.rspg-cisarua.co.id;</p> <p>3. Whatsapp : 081350004165;</p> <p>4. Kotak Saran;</p> <p>5. Ruang pengaduan.</p>	
11	Jumlah Pelaksana		Sesuai Kebutuhan Ruang;
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

E. PELAYANAN ONE DAY CARE KEMOTERAPI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Peserta BPJS / JKN</p> <p>1. Kartu berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3. Kartu BPJS;</p> <p>4. Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis;</p> <p>5. Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP).</p> <p>2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi</p> <p>1. Kartu Identitas berobat;</p> <p>2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport).</p> <p>3. Pasien Jaminan Perusahaan</p> <p>1. Kartu Berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3. Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan;</p> <p>4. Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat/ Surat Jaminan Perusahaan (SJP).</p> <p>4. Pasien Asuransi</p> <p>1. Kartu Berobat (bagi pasien lama);</p> <p>2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport);</p> <p>3. Kartu Asuransi;</p> <p>4. Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan).</p>
3	Prosedur	<p>1. Petugas pendaftaran One Day Care Kemoterapi menerima calon pasien rujukan dari rawat inap dan rawat jalan;</p> <p>2. Petugas memastikan jaminan pembayaran dan kelengkapan administrasi untuk pasien;</p> <p>3. Petugas pendaftaran One Day Care Kemoterapi menyesuaikan jadwal pelaksanaan kemoterapi dengan surat pengantar yang dibawa oleh pasien dan order obat kemoterapi ke satelit Farmasi;</p> <p>4. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien pasien menuju ruangan tindakan dan mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang;</p> <p>5. Perawat memberikan penjelasan kepada keluarga pasien tentang terapi kemoterapi dan diberikan surat izin kemoterapi untuk diisi dan ditandatangani;</p> <p>6. Perawat ruang kemoterapi mengecek kelengkapan status pasien yang terdiri dari pengkajian atau asesmen pasien kemoterapi dan persiapan kemoterapi;</p> <p>7. Perawat ruang kemoterapi melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan melakukan konfirmasi obat ke satelit farmasi;</p> <p>8. Dilakukan tindakan kemoterapi sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh DPJP;</p> <p>9. Selama proses kemoterapi berlangsung, perawat mengobservasi pasien;</p> <p>10. Selesai Tindakan perawat memanggil keluarga pasien untuk diberikan informasi dan edukasi mengenai instruksi dan perawatan yang harus dilakukan di rumah;</p> <p>11.</p>

			Perawat memberikan surat konsul ulang dan mempersilahkan keluarga untuk menyelesaikan administrasi ke bagian kasir.
4	Waktu Pelayanan		Senin s.d Jumat Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB Tidak ada pelayanan saat libur nasional dan cuti bersama
5	Biaya/Tarif	1. 2.	Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan		Pelayanan One Day Care kemoterapi
7	Sarana Prasarana/Fasilitas		1.Tempat tidur ; 2.Gelang identitas; 3.Tensi meter; 4.Termometer; 5.Oxymeter; 6.Timbangan berat badan dan Tinggi Badan; 7.APD Kemoterapi; 8.Trolley tindakan; 9.Spill kit tumpahan obat kemoterapi.
8	Kompetensi Pelaksana	1. 2. 3.	Tenaga Keperawatan PK II Respirasi dan telah mengikuti pelatihan Kemoterapi Dasar; Tenaga Dokter Spesialis Paru Onkologi; Tenaga Administrasi Umum.
9	Pengawasan Internal	1. 2.	Monitoring dan Evaluasi; Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan	1. 2. 3. 4. 5.	Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan 1. Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com ; 2. Website : www.rspg-cisarua.co.id ; 3. Whatsapp : 081350004165; 4. Kotak Saran; 5. Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana		Perawat: 1 Orang Tenaga Administrasi 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4.	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. 2.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

F. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS RAWAT JALAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 6573); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5. Republik Indonesia Nomor 6573); Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, 6. pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 7. Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 8. Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 9. Republik Indonesia Nomor 6659); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12. 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS / JKN <ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Kartu BPJS; 4.Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis; 5.Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP). 2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi <ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Identitas berobat;

		<p>2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport).</p> <p>3. Pasien Jaminan Perusahaan 1.Kartu Berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan; 4.Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat/ Surat Jaminan Perusahaan (SJP).</p> <p>4. Pasien Asuransi 1.Kartu Berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Kartu Asuransi; 4.Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan).</p>
3	Prosedur	<p>1. Pasien cetak SEP jaminan di anjungan pasien mandiri (APM) atau petugas admission melakukan pendaftaran pasien dan memberikan kartu indeks berobat;</p> <p>2. Petugas administratif meminta kartu indeks berobat kemudian mencatat identitas pasien ke dalam rekam medis. Dan mempersilahkan pasien untuk menunggu diruang tunggu sesuai poliklinik yang dituju;</p> <p>3. Dokter melakukan pemeriksaan kondisi pasien dan bila diperlukan pasien dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi;</p> <p>4. Pasien melakukan pembayaran sebelum mendapatkan tindakan penunjang (pasien tunai)</p> <p>5. Pasien menuju ruang pemeriksaan penunjang (Laboratorium/ radiologi);</p> <p>6. Dilakukan pengambilan sampel atau pemeriksaan penunjang kepada pasien sesuai dengan permintaan dokter spesialis yang sudah melakukan pemeriksaan kepada pasien;</p> <p>7. Petugas di bagian penunjang akan menginput hasil pemeriksaan di rekam medis elektronik dan memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien;</p> <p>8. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan dokter;</p> <p>9. Dokter akan menjelaskan hasil pemeriksaan penunjang kepada pasien.</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Jumat Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB</p>
5	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/III/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo;</p> <p>2. Peserta BPJS tanpa iur biaya</p>
6	Produk Layanan	<p>1.Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik 2.Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi 3.Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik 4.Pelayanan Radiologi</p>
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>1.Ruang pemeriksaan ; 2.Ruang pemeriksaan diagnostik; 3.Ruang tindakan; 4.Ruang konsultasi; 5.Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM).</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1.Tenaga Dokter Spesialis; 2.Tenaga Keperawatan; 3.Refraksionis optisien.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.</p>
10	Penanganan Aduan	<p>Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan</p> <p>1. Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com; 2. Website : www.rspg-cisarua.co.id;</p>

		3. Whatsapp : 081350004165; 4. Kotak Saran; 5. Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Perawat Poli 9 orang Bidan 3 orang Pekarya 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

G. PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien Peserta BPJS / JKN 1.Kartu berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Kartu BPJS; 4.Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/Resume Medis; 5.Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP).</p> <p>2. Pasien Jaminan Umum/Pribadi 1.Kartu Identitas berobat; 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport).</p> <p>3. Pasien Jaminan Perusahaan 1.Kartu Berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan; 4.Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat/ Surat Jaminan Perusahaan (SJP).</p> <p>4. Pasien Asuransi 1.Kartu Berobat (bagi pasien lama); 2.Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport); 3.Kartu Asuransi; 4.Surat Rujukan dari Klinik terkait (untuk poliklinik yang memerlukan rujukan).</p>
3	Prosedur	<p>1. Dokter/perawat di rawat inap dan atau rawat jalan melakukan permintaan penjadwalan pasien rencana tindakan operasi ke Instalasi Bedah Sentral;</p> <p>2. Petugas administrasi atau petugas di Instalasi Bedah Sentral menerima, mencatat, dan membuat jadwal sesuai dengan permintaan;</p> <p>3. Kepala Ruangan atau Penanggung Jawab tim jaga menetapkan tim yang terlibat dan menentukan kamar operasi sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan;</p> <p>4. Dokter Penanggung Jawab Pasien melakukan penilaian dan pemeriksaan untuk persiapan operasi serta memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan serta</p> <p>5. kemungkinan segala risiko/komplikasi; DPJP melakukan konsultasi kepada dokter spesialis yang</p> <p>6. terkait jika diperlukan;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Jenis pemeriksaan penunjang dilakukan berdasarkan lama pembedahan, jumlah perdarahan, dan lokasi pembedahan; 8. Penata Anestesi memberikan informasi kepada Dokter Spesialis Anestesi dan melakukan persiapan anestesi pada pasien sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan; 9. Dokter Spesialis Anestesi menerima rujukan pasien yang memerlukan tindakan anestesi; 10. Pada hari pelaksanaan tindakan pasien sudah berada di ruang persiapan; 11. Dibuat asesmen ulang dan pemeriksaan tanda-tanda vital oleh perawat ruang operasi; 12. Dilakukan tindakan anestesi umum oleh dr anestesi; 13. Dilakukan tindakan operasi/intervensi paru sesuai dengan indikasi dan diagnosis yang sudah dibuat; 14. Selama tindakan berlangsung dilakukan pengawasan tanda-tanda vital dan kondisi pasien oleh dokter spesialis anestesi dan penata anestesi; 15. Selesai tindakan pasien akan di observasi di ruang pemulihan; 16. Pasien di kirim ke ruang rawat setelah dilakukan serah terima pasien dari perawat OK kepada perawat ruang perawatan.
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Jumat Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB</p>
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; 2. Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Anestesi 2. Pelayanan Operasi 3. Pelayanan tindakan intervensi paru
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Ruang penerimaan; 3. Ruang anteroom; 4. Ruang Tindakan; 5. Ruang pemulihan; 6. Ruang dokter; 7. Ruang perawat; 8. Kamar ganti petugas; 9. Toilet petugas; 10. Spoelhock; 11. Ruang bilas pasca tindakan infeksius; 12. Toilet pasien; 13. Gudang; 14. Ruang panel; 15. Ruang gas medis.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Dokter Spesialis; 2. Tenaga Keperawatan; 3. Tenaga Penata Anestesi; 4. Tenaga Administrasi Umum.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan 1. Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com; 2. Website : www.rspg-cisarua.co.id; 3. Whatsapp : 081350004165; 4. Kotak Saran; 5. Ruang pengaduan.

11	Jumlah Pelaksana		Dokter Spesialis Paru : 5 orang Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiak Vaskuler : 1 orang Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang Dokter Spesialis Bedah Umum : 1 orang Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan : 2 orang Perawat Bedah : 10 orang Perawat Anestesi : 3 orang Pekarya : 1 orang Pekarya 3 orang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3. 4.	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. 2.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

H. PELAYANAN FARMASI

No	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

		<p>dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) 2. Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat 3. Surat Jaminan Perusahaan (SJP) 4. E-prescribing 5. Resep RSPG
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter membuat resep elektronik/ manual ke satelit farmasi; 2. Tenaga kefarmasian memverifikasi resep sebelum menyiapkan Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP; 3. Tenaga kefarmasian menyiapkan Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP; 4. Sebelum diserahkan, tenaga kefarmasian memeriksa kembali kesesuaian obat dengan resep dan melakukan telaah obat yang meliputi identitas pasien, nama obat, kekuatan, bentuk sediaan dan aturan pakai serta menuliskan inisial nama pada lembar resep; 5. Tenaga farmasi menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan kepada pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian, atau melalui jasa pengantaran yang ditunjuk.
4	Waktu Pelayanan	24 jam, 7 hari dalam seminggu
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo; 2. Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemberian sediaan farmasi, alat kesehatan dan Barang Medis habis Pakai (BMHP); 2. Pelayanan produksi sediaan farmasi adalah pembuatan sediaan farmasi dengan cara peracikan/pencampuran, pengenceran dan pengemasan kembali bahan baku atau

			obat menjadi sediaan farmasi sesuai aturan kefarmasian.
7	Sarana Prasarana/Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan penyimpanan yang memadai; 2. Ruang racik dilengkapi dengan exhaust; 3. Rak/ lemari penyimpanan obat dan alat kesehatan; 4. Lemari pendingin dan cool box untuk obat termolabil; 5. Lemari penyimpanan narkotika dan obat psikotropik dengan pengamanan berlapis (kunci double); 6. Tempat menyimpan bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam lemari tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya; 7. Peralatan penyimpanan; 8. Pallet; 9. Peralatan peracikan; 10. Pemantau suhu ruangan dan suhu lemari pendingin terkalibrasi (thermometer/ thermohyrometer); 11. Peralatan kantor untuk administrasi; 12. Komputer/ laptop dan printer; 13. Jaringan sistem IT (intranet dan internet); 14. Printer etiket; 15. Meja dan kursi; 16. Sistem Informasi Rumah Sakit; 17. Ketersediaan barang ATK, cetakan dan formulir; 18. Keamanan dan akses terbatas (CCTV dan Akses control); 19. AC Ruangan; 20. Penerangan, sarana air, ventilasi dan sistem pembuangan Limbah; 21. Alarm dan alat pemadam kebakaran; 22. Standar Prosedur Operasional dan Instruksi kerja; 23. Microphone (fasilitas pemanggil pasien); 24. Kepustakaan yang memadai untuk Pelayanan Informasi Obat; 25. Trolley barang; 26. Dispenser; 27. Wastafel; 28. Papan pengumuman; 29. Papan nama satelit; 30. Telepon internal dan eksternal; 31. Loker penyimpanan tas pegawai di luar area satelit farmasi.
8	Kompetensi Pelaksana		<p>Tenaga Apoteker/S2 Farmasi Tenaga Teknis Kefarmasian Tenaga Administrasi Umum</p>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p>Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : humas.rspgcisarua@gmail.com; 2. Website : www.rspg-cisarua.co.id; 3. Whatsapp : 081350004165; 4. Kotak Saran; 5. Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana		<p>Tenaga Apoteker : 8 orang Tenaga Teknis Kefarmasian : 14 orang Tenaga Administrasi Umum: 4 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; 3.

			Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. 2.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.

I. PELAYANAN GIZI

No	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	<p>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>Undang – Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023, pasal 19 ayat 2 tentang penetapan standar pelayanan;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p>

		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
		10.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
		11.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
		12.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
2	Persyaratan Pelayanan		Pasien rawat jalan : Pasien yang dirujuk oleh DPJP ke Pusat Layanan Edukasi dan Konseling Gizi dengan mengisi formulir rujukan konsultasi gizi di aplikasi ERM oleh DPJP; Pasien rawat inap : Dirujuk oleh DPJP kepada Nutrisionis dan atau dengan hasil verifikasi skrining gizi beresiko malnutrisi.
3	Prosedur	A.	Rawat Jalan : 1.Dokter menginput permintaan konsultasi gizi dan mengisi formulir rujukan konsultasi gizi di aplikasi ERM; 2.Pasien datang ke poliklinik gizi dengan membawa barcode pasien; 3.Nutrisionis yang bertugas mengapprove permintaan rujukan konsultasi gizi di aplikasi ERM ; 4.Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi gizi dari nutrisionis yang bertugas; 5.Nutrisionis yang bertugas mengisi jawaban konsultasi sesuai dengan hasil konsultasi gizi yang dilakukan.
		B.	Rawat Inap : 1.Nutrisionis melakukan skrining gizi dengan metode MST (Malnutrition Screening Tools) untuk pasien dewasa dan Strong Kid untuk Pasien Anak; 2.Jika hasil skrining gizi menunjukkan bahwa pasien beresiko malnutrisi maka Nutrisionis akan melakukan Pelayanan Asuhan Gizi Terstandar yaitu dimulai dari Assesment Gizi, Diagnosa Gizi, Intervensi Gizi, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi Gizi; 3.Nutrisionis mengisi hasil Asuhan Gizi yang telah dilakukan pada form Asuhan Gizi didalam ERM dan berkoordinasi dengan petugas gizi di pelayanan makanan pasien untuk memberikan pelayanan makan sesuai diet yang telah ditentukan.
4	Waktu Pelayanan		Senin – Jum'at Pukul 07.30 – 16.00 WIB
5	Biaya/Tarif	1.	Pasien Umum /Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/III/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo;
		2.	Peserta BPJS tanpa iur biaya
6	Produk Layanan	1.	Pelayanan Asuhan Gizi Terstandar/Konseling Gizi Pasien Rawat Jalan
		2.	Pelayanan Asuhan Gizi Terstandar/Konseling Gizi Pasien Rawat Inap
7	Sarana Prasarana/Fasilitas		1.Ruang konseling; 2.Food Model; 3.Timbangan ; 4.Alat ukur Tinggi Badan; 5.Media edukasi/Leaflet; 6.EMR (Electronic Medical Record); 7.Komputer;

			8.Meja; 9.Kursi; 10.Jaringan internet.
8	Kompetensi Pelaksana		Nutrisionis
9	Pengawasan Internal	1. 2.	Monitoring dan Evaluasi; Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen.
10	Penanganan Aduan	1. 2. 3. 4. 5.	Disampaikan melalui media aduan yang telah disediakan 1. Email : humas.rspgcisarua@gmail.com ; 2. Website : www.rspg-cisarua.co.id ; 3. Whatsapp : 081350004165; 4. Kotak Saran; 5. Ruang pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana		Nutrisionis 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2. 3.	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya; Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien; Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) rumah sakit.
14	Evaluasi Pelayanan	1. 2.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun; Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien.



 DIREKTUR UTAMA,
 IDA BAGUS SILA WIWEKA